

**RECTORS DECREE UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NUMBER 019/UN38/HK/KM/2019**

**CONCERNING
STUDENT CODE OF CONDUCT**

RECTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Considering:

- a. That, for academic activities on the campus of the Universitas Negeri Surabaya, it is necessary to have a conducive atmosphere that reflects an orderly, ethical campus life and academic culture;
- b. that it is hoped that campus life is orderly and conducive to ongoing learning activities and interactions between the academic community which are reflected in environmental awareness, social relations, behavior and appearance of members of the academic community, so that an orderly and disciplined culture is created;
- c. that there has been a violation of the code of conduct in the campus environment but there are no clear and firm provisions regarding this matter;
- d. that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Decree of the Rector of the State University of Surabaya concerning the Student Regulations at the Universitas Negeri Surabaya;

In view of:

1. Act of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System (National Gazette of the Republic of Indonesia Number 78 Year 2003 supplementing to National Gazette of the Republic of Indonesia Number 4301);
2. Act of the Republic of Indonesia Number 12 of 2012 concerning Higher Education (National Gazette of the Republic of Indonesia Number 158 Year 2012 supplementing to National Gazette of the Republic of Indonesia Number 5336);
3. Government Regulation Number 4 of 2014 concerning the Implementation of Higher Education and Management of Higher Education (National Gazette of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2010 supplementing to National Gazette of the Republic of Indonesia Number 5500);
4. Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 93 of 1999 concerning the Change of IKIP (Institute of Teacher Training and Education) to University;
5. Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 79 of 2017 concerning the Statute of Universitas Negeri Surabaya (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 1858);

6. Regulation of the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 15 of 2016 concerning the Organization and Administration of Universitas Negeri Surabaya;
7. Decree of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 155 / U / 1998 regarding Guidelines for Student Organizations at Higher Education
8. Decree of the Minister of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia Number 461 / M / KPT.KP / 2018 concerning the Dismissal and Appointment of the Rector of Universitas Negeri Surabaya Period 2018 - 2022

DECIDES:

To stipulate: RECTOR'S DECREE OF UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
CONCERNING STUDENT CODE OF CONDUCT AT UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR 019/UN38/HK/KM/2019

TENTANG

TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk lancarnya kegiatan akademik di kampus Universitas Negeri Surabaya diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika, dan budaya akademik;
b. bahwa diharapkan kehidupan kampus tertib dan kondusif untuk berlangsungnya kegiatan pembelajaran dan interaksi antar civitas akademika yang tercermin dalam kepedulian lingkungan, tata pergaulan, perilaku dan penampilan anggota civitas akademika, sehingga tercipta budaya tertib dan disiplin;
c. bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku di lingkungan kampus tetapi belum terdapat ketentuan yang jelas dan tegas mengenai hal tersebut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
6. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2018 - 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.
- KESATU : Tata tertib mahasiswa Universitas Negeri Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



BUDIARSO

NIP 196005131980101002

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA
NOMOR 019/UN38/HK/KM/2019
TENTANG
TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA

TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- A. Setiap mahasiswa Universitas Negeri Surabaya berkewajiban untuk:
1. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku;
 2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan, dan ketenteraman;
 3. Ikut menanggung biaya pemeliharaan pendidikan;
 4. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 5. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
 6. Wajib memakai busana yang rapi dan sopan dalam kegiatan sehari-hari.
- B. Tindakan mahasiswa yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan yaitu:
1. Tidak mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh petugas yang melaksanakan tugas lembaga dalam hubungan suatu keadaan yang menjurus akan adanya pelanggaran;
 2. Menggunakan fasilitas yang dikelola oleh lembaga tanpa izin;
 3. Berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh;
 4. Memasang iklan, spanduk, baliho, dan atau hal-hal lain sejenis di lingkungan lembaga tanpa izin pimpinan;
 5. Menghasut, menggertak, ataupun membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas lembaga;
 6. Mengotori fasilitas lembaga dalam bentuk corat-corek dan tindakan vandalistik lainnya;
 7. Melakukan paksaan atau kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat kampus, tamu, dan petugas di lingkungan kampus;
 8. Menganiaya individu yang berada pada lingkungan kampus;
 9. Melakukan tindakan yang berbahaya atau mengancam keselamatan individu atau tingkah laku yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan;
 10. Mencuri dan merusak fasilitas yang dikelola oleh lembaga;
 11. Melakukan tindakan asusila, pornografi, pornoaksi, mengonsumsi, dan mengedarkan NAPZA/minuman keras, plagiat, perundungan, pelecehan seksual, dan perjudian;
 12. Memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan senjata api atau senjata tajam tanpa izin;
 13. Memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan bahan peledak di dalam kampus tanpa izin;
 14. Merusak barang, fasilitas lembaga, dan simbol-simbol lembaga yang menjadi identitas resmi universitas (jas almamater, bendera, dan barang lainnya);
 15. Mengikuti atau menyebarkan paham organisasi yang dilarang pemerintah;
 16. Melanggar peraturan atau ketentuan yang telah dikeluarkan oleh lembaga.

C. Universitas dapat memberikan sanksi berupa:

1. Sanksi ringan berupa teguran lisan atau pun tertulis, pernyataan permohonan maaf di atas materai dengan mengetahui orang tua. Jenis pelanggaran ini adalah:
 - a) Tidak mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh petugas yang melaksanakan tugas lembaga dalam hubungan suatu keadaan yang menjurus akan adanya pelanggaran;
 - b) Menggunakan fasilitas yang dikelola oleh lembaga tanpa izin;
 - c) Berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh;
 - d) Memasang iklan, spanduk, baliho, dan atau hal-hal lain sejenis di lingkungan lembaga tanpa izin pimpinan.
2. Saksi sedang berupa penundaan seminar/ujian tugas akhir, pemberhentian sementara (skorsing 1 semester), dicabut haknya dalam memperoleh fasilitas/kesejahteraan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Jenis pelanggaran ini adalah:
 - a) Menghasut, menggertak, ataupun membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas lembaga;
 - b) Mengotori fasilitas lembaga dalam bentuk corat-coret dan tindakan vandalistik lainnya.
3. Sanksi berat, diberikan berupa pembatalan tugas akhir, larangan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu, pemberhentian sementara sebagai mahasiswa paling lama 2 semester, pemberhentian status kemahasiswaan dengan hak mendapatkan surat keterangan pernah kuliah, pembatalan status kemahasiswaan. Jenis pelanggaran ini adalah:
 - a) Melakukan paksaan atau kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat kampus, tamu, dan petugas di lingkungan kampus;
 - b) Menganiaya individu yang berada pada lingkungan kampus;
 - c) Melakukan tindakan yang berbahaya atau mengancam keselamatan individu atau tingkah laku yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan;
 - d) Mencuri dan merusak fasilitas yang dikelola oleh lembaga;
 - e) Melakukan tindakan asusila, pornografi, pornoaksi, mengonsumsi, dan mengedarkan NAPZA/minuman keras, plagiat, perundungan, pelecehan seksual, dan perjudian;
 - f) Memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan senjata api atau senjata tajam tanpa izin;
 - g) Memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan bahan peledak di dalam kampus tanpa izin;
 - h) Merusak barang, fasilitas lembaga, dan simbol-simbol lembaga yang menjadi identitas resmi universitas (jas almamater, bendera, dan barang lainnya);
 - i) Mengikuti atau menyebarkan paham organisasi yang dilarang pemerintah.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Januari 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



BUDIARSO
NIP 196005131980101002